

PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PPS

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA NOMOR : 301/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BELANI KECAMATAN RAWAS ILIR KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 112 ayat (4b) PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa Dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi pemberhentian tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS.

bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Muratara Nomor : 298/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemungutan Suara Terkait Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah /Janji, Dan/Atau Pakta Integritas dalam Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan PKPU nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/Kpu/ VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 301/HK.03.1-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Memberhentikan tetap HENDRA sebagai Anggota PPS Desa Belani Kec. Rawas Ilir pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muratara Tahun 2020. Dan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS dan KPPS.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Kabupaten Musi Rawas Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 Desember 2020.
 - 4 Halaman.